

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Operant Conditioning

BF Skinner merupakan seorang tokoh Behavioristic berkebangsaan Amerika. Skinner menganggap bahwa hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Sebagai seorang tokoh behavioristic, BF Skinner dikenal dengan pendekatan model *directed instruction* (instruksi langsung) dan percaya bahwa tingkah laku di kendalikan dengan *operant conditioning*.

Operant-conditioning atau pengkondisian peran merupakan suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat menyebabkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Perilaku operant yaitu perilaku yang dilakukan secara spontan dan bebas. Selama berkarir lebih dari 60 tahun lamanya, Skinner mengidentifikasi beberapa prinsip mendasar dari *operant conditioning* yang menjelaskan bagaimana seseorang mempelajari perilaku yang baru atau mengubah perilaku yang telah ada. Menurut Skinner prosedur pembentukan tingkah laku pada *operant conditioning* yaitu

a. Jadwal penguatan (*schedule of reinforment*)

Konsep penguatan yang diterapkan pada pengkondisian operan menempati kedudukan krusial (kunci) pada *theori* BF Skinner. Pada teorinya, BF.Skinner menjelaskan bahwa pembelajaran terdiri dari tiga unsur yaitu: stimulus, penguatan (*reinforcemen*) dan respons.

b. Pembentukan (*shaping*)

Pembentukan merupakan suatu proses dirubahnya tingkahlaku secara berapelan-lahan yang dikerjakan merujuk pada respons yang diinginkan, selanjutnya dengan memperkuat yang tingkah laku yang diharapkan. Prosesdur pembentukan tingkahlaku diawali dari pemberian penguatan pada respons yang diperlihatkan. Adanya shaping diharapkan perilaku dapat dibentuk secara baik dan utuh bila dikerjakan secara perlahan.

a. Modifikasi tingkahlaku (*behaviors modification*)

Merupakan strategi yang dilakukan untuk merubah tingkahlaku yang bermasalah. Dalam modifikasi tingkah laku cara yang digunakan oleh Skinner adalah dengan merubah dan membentuk tingkahlaku yang dikendaki. Selanjutnya menyudahi prilaku peserta didik yang tidak dikehendaki.

b. Generalisasi dan diskriminasi (*generalization discrimination*)

Generalisasi stimulus merupakan tendensi supaya terulang atau semakin luas tingkahlaku yang dikuatkan dengan suatu situasi

stimulus yang berbeda. Menurut Bf Skinner Generalisasi stimulus memiliki makna penting bagi perbendaharaan dan kredibilitas tingkahlaku individu.

2. Pembelajaran Kitab

a. Pengertian Pembelajaran

Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio, anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah SWT. Surat Al Mujadalah Ayat 11 yang meninggikan orang yang berilmu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ

انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Mujadalah Ayat 11)*

Sabda Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

“*Sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum berkat Kitab (Al Quran) ini dan merendahkan kaum lainnya karenanya.*”

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan menaati perintah. Ilmulah yang membina jiwa lalu dia bermurah hati dan taat. Menurut Sayyid Qutb “Iman dan ilmu itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat ini merupakan imbalan atas tempat yang diberikannya dengan suka hati dan atas kepatuhan kepada Rasulullah,”

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: *Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*(Q.S At-Taubat 122).

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Secara khusus adalah ilmu agama. *Tafaqquh fid din*. Apabila terjadi peperangan atau

jihad yang statusnya *fardhu kifayah*, maka tidak sepatutnya semua orang pergi ke medan perang. Harus ada yang konsentrasi menuntut ilmu, *tafaqquh fiddin*. Dan ayat ini mengisyaratkan, tiap golongan atau kabilah harus ada wakil (representasi) yang belajar ilmu agama sehingga penyebaran ilmu bisa merata. Ibnu Katsir menjelaskan, mereka yang tidak berangkat berperang itu dimaksudkan agar belajar dari *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*. Ketika pasukan telah kembali, maka mereka yang belajar mengatakan: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat Al Qur'an kepada Rasulullah dan telah kami pelajari.” Mereka kemudian mengajari pasukan itu. “*Liyataqqahuu fiddin* maknanya, agar mereka mempelajari apa yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya,” tulis Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Adhiim.

b. Sistem Pembelajaran Pondok Pesantren

Pondok pesantren menerapkan beberapa sistem pembelajaran yang diantaranya sistem klasikal atau biasa disebut sistem madrasah dan sistem halaqoh atau biasa disebut sistem non klasikal.

1) Sistem Klasikal

Sistem klasikal ialah sistem pembelajaran yang diterapkan oleh pondok pesantren pada perjenjangan waktu belajar para santri yang berdasarkan tahun. Sistem klasikal biasa juga disebut sistem madrasah, dimana perjenjangan berdasarkan waktu belajar, yang dimulai dari tingkat dasar selama 6 tahun pada tingkat

madrasah ibtidaiyah, tingkat menengah selama 3 tahun pada tingkat madrasah tsanawiyah, dan tingkat atas selama 3 tahun pada tingkat madrasah aliyah dan 4 tahun Mahad Aly.

2) Sistem Halaqoh

Sistem halaqoh ialah sistem pembelajaran yang diterapkan oleh pondok pesantren yang menerapkan sistem perjenjangan belajar para santri berdasarkan tuntasnya kitab yang dipelajari. Sistem halaqoh biasa juga disebut sistem non klasikal, karena santri belajar tidak didasarkan pada waktu belajar tertentu seperti pada sistem klasikal.

Halaqoh biasa diterapkan oleh pondok pesantren salafiyah, karena santri belajar berdasarkan pada perjenjangan kitab yang ajarkan oleh para ustadz. Biasanya santri belajar dengan mengelilingi ustadz yang mengajarkan materi. Sistem halaqoh ini menyerupai majelis ta'lim atau pengajian-pengajian di masyarakat.

c. Metode Pembelajaran Kitab

Metode pembelajaran di pesantren meliputi, metode bandongan, metode sorogan, metode musyawarah, metode evaluasi, metode hafalan, metode ceramah, metode tanya jawab.

Adapun pengertian dari metode-metode tersebut adalah:

1) Metode Wetonan atau Bandongan

Wetonan, istilah weton ini berasal dari kata *wektu* (bahasa jawa) yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu. Yaitu sebelum dan atau sesudah melakukan shalat fardhu. Metode weton ini merupakan metode kuliah, di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang menerangkan pelajaran secara kuliah, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Istilah wetonan ini di Jawa Barat disebut dengan bandongan.

2) Metode Sorogan

Sorogan berasal dari kata sorog (bahasa jawa) yang berarti menyodorkan, sebab setiap santri menyodorkan kitabnya dihadapan kyai, atau pembantunya (badal, asisten kyai). Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, dan terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya.

3) Metode Musyawarah (*Halaqah*)

Metode Musyawarah adalah sekelompok santri tertentu membahas permasalahan, baik yang diberikan kiai maupun masalah yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Diskusi ini dipimpin oleh seorang santri dengan pengamatan dari pengasuh atau kiai yang mengoreksi hasil diskusi itu. Halaqah, sistem ini merupakan kelompok kelas dari sistem bandongan. Halaqah yang arti bahasanya lingkaran murid, atau sekelompok siswa yang

belajar di bawah bimbingan seorang guru atau belajar bersama dalam satu tempat.

4) Metode Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian atas tugas, kewajiban, dan pekerjaan. Cara ini dilakukan setelah kajian kitab selesai dibacakan atau disampaikan. Di masa lalu cara ini disebut imtihan, yakni suatu pengujian santri melalui munaqasyah oleh para guru atau kiai-ulama di hadapan forum terbuka. Selesai munaqasyah, ditentukanlah kelulusan.

5) Metode Hafalan

Metode hafalan ialah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal suatu teks tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan kyai atau ustadz. Para santri diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacaan dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki santri ini kemudian dihapalkan dihadapan kyai atau ustadz secara periodik atau insidental tergantung kepada petunjuk kyai atau ustadz yang bersangkutan.

6) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Metode inilah yang selama ini sering digunakan dalam pengajaran di dalam kelas pada pesantren. Metode ceramah dalam pengajaran kitab kuning di lembaga pendidikan formal dapat digunakan apabila guru ingin

menyampaikan hal-hal baru yang merupakan penjelasan atau generalisasi dari materi atau bahan pengajaran yang disampaikan.

7) Metode Tanya Jawab

Suatu metode di dalam pendidikan dimana guru bertanya dan murid menjawab tentang materi yang ingin diperolehnya. Metode Tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab.

3. U'yunul Masail Lil Nisaa

a. Pengetian U'yunul Masail

U'yunul Masail Lil Nisaa merupakan sebuah buku yang membahas tentang haid dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kewanitaan. U'yunul Masail Lil Nisaa adalah buku sumber rujukan permasalahan wanita yang disusun oleh Lajnah Batsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo tahun 2002 dan penertbitnya Madrasah Hidayatul Mubtadiiin Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur. U'yunul Masail Lil Nisaa mulai dari tahun 2002 hingga sekarang sudah mengalami enam kali revisi.

Upaya penerbitan U'yunul Masail Lil Nisaa salah satunya dengan menggunakan polling yang disebar ke beberapa pondok pesantren putri dan masyarakat yang tujuannya untuk mempermudah dalam memahami permasalahan wanita dan hal-hal yang sesungguhnya terjadi terhadap mereka. Permasalahan yang dijelaskan didalam buku ini sangatlah penting

karena berkaitan dengan ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa, wudhu, dan lain-lain.

Pembahasan dalam U'yunul Masail Lil Nisaa diawali dengan haid didalamnya ada dalil tentang haid, pengertian haid, hukum belajar ilmu haid, tanda-tanda baligh, batas usia wanita haid ketentuan darah haid, hal-hal yang dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haid, hukum mengecek keluar dan berhentinya haid, dan keputihan. Kemudian bab melahirkan, bab nifas, bab hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas, bab *istihadhoh*, dan bab *thoharoh*.

b. Haid

Haid atau biasa disebut menstruasi, secara harfiah mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'a adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit kira-kira usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit, dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. Dengan demikian darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, atau disebabkan penyakit ataupun disebabkan melahirkan, tidak dinamakan darah haid.

Pada umumnya, wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai masa *menopause*. *Menopause* adalah masa ketika wanita tidak keluar haid. Apabila tidak menutup kemungkinan terjadi haid

pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid.

1. Hukum Belajar Ilmu Haid

Mengingat permasalahan haid secara bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum mempelajarinya adalah sebagai berikut:

a. Fardhu'ain bagi wanita yang balig

Artinya, wajib bagi setiap wanita yang sudah baligh untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas dan istihadah. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan mempelajari hal-hal batalnya suatu ibadah adalah fardhu'ain. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau mahram tidak boleh mencegahnya, manakala mereka tidak mampu mengerjakannya jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah.

b. Fardhu kifayah bagi laki-laki

Mengingat permasalahan haid, nifas, dan istihadah tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah kaum laki-laki,

maka hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya adalah fardhu kifayah. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan *ifta'* atau fatwa. Bagi orang tua wajib memerintah anaknya, laki-laki atau perempuan untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun dan memukulnya sekira menjerahkan, tatkala meninggalkan sholat ketika sudah genap umur 10 tahun.

2. Tanda-Tanda Baligh

Seseorang anak bisa dihukumi baligh apabila sudah memenuhi 4 tanda baligh di bawah ini:

- a. Genap berumur 15 tahun Qomariyah/Hijriyah bagi laki-laki atau perempuan cara menghitung genap 15 tahun dimulai dari terpisahnya anak dari kandungan sang ibu.
- b. Keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun Hijriyah bagi laki-laki atau perempuan. Perhitungannya laki-laki atau perempuan yang genap usia 9 tahun jika belum genap maka tidak dihukumi baligh.
- c. Haid
- d. Hamil/Melahirkan, dihukumi baligh ketika 6 bulan lebih sedikit sebelum melahirkan.

3. Batasan Usia Wanita Haid

Usia wanita mengeluarkan darah haid ketika sudah usia 9 tahun Qomariyah kurang 16 hari kurang sedikit. Yakni kurang dari waktu yang cukup dihukumi minimal suci yaitu 15 hari dan minimal haid yaitu 1 hari 1 malam, jika mengeluarkannya kurang dari usia tersebut maka disebut *istihadoh*. Jika yang keluar sebagian pada usia haid dan sebagian pada usia sebelum haid, maka yang dihukumi haid hanyalah darah yang keluar pada masa haid. Contoh usia 9 tahun kurang 20 hari, mengeluarkan darah selama 10 hari, maka darah yang 4 hari awal lebih sedikit dinamakan darah *istihadoh*, sedangkan yang 6 hari kurang sedikit dinamakan darah haid. Sebab darh yang 6 hari kurang sedikit wanita sudah usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yakni usia minimal wanita mengeluarkan haid, sedangkan di usia *menopause* sekitar usia 62 tahun, ketika mengeluarkan darah haid maka tetap dikatakan haid.

4. Ketentuan Darah Haid

- a. Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut: Keluar dari wanita yang usiannya minimal 9 tahun kurang 16 hari sedikit.
- b. Darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari.
- c. Tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluar teru-menerus.

d. Keluar setelah masa suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya.

Jika seorang wanita mengeluarkan darah tetapi tidak memenuhi syarat yang telah dipaparkan maka disebut darah istihadoh.

5. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Wanita Saat Datang Dan Berhentinya Haid

Saat darah haid datang, wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan, menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam ibadah terkena najisnya darah haid. Jika darah yang keluar telah mencapai batas minimal haid selama 24 jam, maka ketika berhenti diwajibkan mandi. Jika kemudian darah keluar lagi maka diwajibkan kembali menghindari perkara yang diharamkan saat haid. Dan jika berhenti lagi maka diwajibkan mandi lagi, demikian seterusnya selama dalam masa 15 hari yaitu masa maksimal haid. Jika darah berhenti sebelum batas minimal haid yaitu 24 jam, maka cukup dengan membersihkan darah yang keluar. Jika ternyata keluar lagi, maka saat darah berhenti wajib mandi, jika masa darah yang pertama ditambah darah yang kedua jumlahnya mencapai batas minimal haid.

Dengan demikian bagi wanita sangat perlu menandai waktu keluar dan berhentinya darah. Sebab hal ini sangat erat kaitannya dengan dengan perhitungan ketentuan darah haid, dan

jumlah sholat atau puasa yang harus diqodo. Hal-hal yang patut diperhatikan oleh wanita saat mengalami haid:

1. Sunnah tidak memotong kuku, rambut dan lainnya dari anggota badan saat haid dan nifas.
2. Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi.
3. Bagi wanita yang darah haidnya berhenti dan belum sempat mandi, jika ingin tidur, makan atau minum disunnahkan membersihkan kelaminnya.
4. Biasanya menjelang atau disaat haid, wanita mengalami gangguan kesehatan seperti payudara mengencang dan terasa sakit, pegal-pegal, lemas dan lesu, perut terasa sakit/mulas, mudah emosi.

c. Nifas

Nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelah bila darah tidak langsung keluar. Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas dan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Bila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya maka disebut darah haid. Contoh wanita hamil mengeluarkan darah 3 hari, kemudian melahirkan dan keluar

darah terus samapai 20 hari setelah melahirkan. Maka darah yang 3 hari serta darah yang keluar dengan anak disebut darah haid. Sedangkan yang 20 hari setelah melahirkan disebut darah nifas.

- 2) Bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya namun tidak mencapai aqolull haid 24 jam jam atau tidak bersambung dengan darah sebelumnya maka disebut darah istihadoh. Contoh wanita hamil keluar darah selama 20 jam kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari, maka yang 20 jam beserta keluar anak disebut istihadoh, sedangkan yang 20 hari disebut darah nifas

Ketentuan darah nifas, minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap. Maksimalnya 60 hari 60 malam dan umumnya adalah 40 hari 40 malam. Penghitungan maksimal masa nifas (60 hari 60 malam) dihitung melalui dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim (sempurnanya melahirkan). Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah, dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga jika ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka penghitungan massa maksimal nifas (60 hari 60 malam), terhitung mulai tanggal 1, dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dihukumi suci.

Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut:

- a. Jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak putusnya sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas.
- b. Jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya anak, dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi nifas dan darah setelah berhenti dihukumi haid, bila memenuhi ketentuan haid, jika tidak maka dihukumi istihadoh. Sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid.
- c. Jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi, dan darah kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darh awal disebut nifas dan darh jetua disebut haid, bila memenuhi ketentuannya. Sedangkan masa-masa terputusnya darah dihukumi suci yang memisah antara nifas dan haid.

Masa suci pemisahan antara haid dan nifas, nifas dan haid, atau nifas dan nifas yang lain, tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Jika bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari 1 hari. Bahkan antara haid dengan nifas tidak disyaratkan ada waktu untuk memisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisah antara haid dengan haid yang disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Sikap wanita saat datang dan berhentinya nifas sama seperti saat mengalami haid.

Hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas, hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas ketika darah yang keluar bisa dikategorikan haid atau nifas.

Maka hal yang diharamkan yaitu:

1. Shalat wajib maupun sunnah

Shalat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas tidak wajib di Qodho'. Sebab tidak ada perintah Qodho' dari syara' disamping hal itu dianggap akan menimbulkan masyaqoh (kesulitan) mengingat kewajiban salat sehari semalam 5 kali. Bagi kaum wanita tidak usah khawatir akan hilangnya pahala dengan larangan salat baginya. Sebab jika dalam meninggalkan salat dikarenakan haid, diniati tunduk dan mengikuti perintah Allah ia akan tetap mendapat pahala.

2. Sudut syukur dan Tilawah

Syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas datangnya nikmat atau terlepas dari mara bahaya yang mengancam. Seperti lahirnya sang anak, dapat kedudukan, atau selamat dari musibah banjir, kebakaran, dan lain-lain. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang membaca atau mendengar ayat Sajadah dalam Al-qur'an. Pada dasarnya kedua sudut ini hukumnya Sunnah. Dilakukan bila ada sebab-sebab yang telah disebutkan diatas. Namu, karena syarat sahnya kedua sudut ini sama dengan syarat

sahnya salat maka bagi wanita yang mengalami haid atau nifas tidak sah.

3. Puasa

Berbeda dengan salat puasa yang ditinggalkan itu wajib di qodho'. Melihat puasa hanya 1 bulan dalam setahun sehingga dianggap tidak timbul masyaqoh.

4. Tahawaf (wajib maupun sunnah)

Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid kecuali tawaf dan salat Sunnah tawaf.

5. Membaca Al- Qur'an

Keharaman ini bila dalam melafalkan Al-qur'an diniyati membaca Al-qur'an, namun bila diniyati dzikir/doa atau dibaca dalam hati maka hukumnya dibolehkan.

6. Menyentuh dan membaca mushaf Al-qur'an

Yang dimaksud mushaf adalah setiap sesuatu yang ditulis lafadz Al-qur'an meskipun kurang satu ayat untuk tulisan dibaca untuk tujuan dibaca. Namun apabila disentuh atau dibawa adalah Al-qur'an yang ditafsirkan maka tidak diharamkan selama tafsirnya lebih banyak dari Al-qur'annya seperti Kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Munir dan lainnya.

7. Lewat ataupun berdiam diri didalam masjid

Keharaman ini disebabkan karena masjid adalah rumah Allah. Sehingga tidak patut bila didami oleh orang yang berhadass

besar meskipun diniati iktikaf. Namun khusus untuk lewat dalam masjid, haram bila dikhawatirkan ada darah yang mengenai masjid.

8. Dicerai

Dicerai diharamkan karena apabila Seorang Istri dicerai saat haid maka akan menjadi penyebab bertambah lamanya masa iddah. Sebab masa iddah yang harus dilakukan adalah 3 kali suci dari masa haid. Sehingga untuk menjalani 3 kali sucinya iya harus menghabiskan dulu masa haidnya. Dan hal ini jelas akan menambah lamanya masa penantian wanita yang diceraiannya.

9. Bersetubuh

Bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar menurut para ulama menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar. Meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat. Dan banyak dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat istri haid atau keras sudah berhenti namun belum mandi maka berakibat buruk pada kesehatan. Di antaranya komentar Al Imam Al Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami dan mungkin pada anak yang akan lahir kelak.

Kemudian menggauli istrinya di saat haid disunahkan untuk shodaqoh satu dinar apabila saat bersetubuh darah haid keluar dengan deras. Dan sodakoh setengah dinar apabila darah haid

menjelang berhenti. Sedangkan bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusat yang tidak memakai penghalang hukumnya diharamkan. Meskipun tidak disertai syarat, sebab hari ini mendorong suami untuk melakukan persetubuhan.

Salat yang harus diqodo' sebab datang dan berhentinya haid dan nifas. Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas ada hal yang harus diperhatikan yaitu masalah Qhodo' salat. Dalam istilah fiqih haid dan nifas ini termasuk sesuatu yang mencegah dilakukannya salat. Dan salat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas hukumnya haram untuk di qhodo'. Namun demikian bukan berarti bebas total dari beban qhodo' shalat. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa datangnya mani' ussholah salah akan mengakibatkan hutang salat yang saat mani' hilang harus di qhodo'.

Ketentuannya adalah bilamana datang mani' itu berada di dalam ruang waktu sholat dan setelah melewati jarak waktu tersebut, yang sekiranya cukup digunakan untuk melakukan salat tersebut, sementara ia belum melaksanakannya. Hal ini apabila tidak mengalami dakwamul hadats (orang yang selalu mengeluarkan hadas). Kalau ia dakwamul hadats maka kewajiban qodo' itu disyaratkan datangnya mani' tersebut telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan salat dan bersuci. dan yang harus diqodo' adalah salat yang belum sempat dikerjakan saat

datangnya mani' saja, tidak dengan salat sebelum atau sesudahnya meskipun kedua Shalat tersebut bisa dijamak.

d. Istihadhoh

Istihadhoh secara bahasa adalah mengalir, sedangkan secara istilah adalah darah penyakit yang keluar dari kelamin wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Adapaun sifat dan warna darah sebelum kita membahas masalah istihadah, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah mengetahui sedetail mungkin kuat dan lemahnya darah. Adapun warna darah diantaranya yaitu hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning, dan adapaun sifatnya berupa darah kental, berbau busuk, cair, dan tidak berbau. Wanita yang mengalami Istihadhoh terbagi menjadi 7 macam yaitu:

1. *Mubtadiyah Mumayyizah*

Wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta darah itu dibedakan antara yang kuat dan lemah.

2. *Mubtadiyah Ghoiru Mumayyizah*

Wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Pada saat itu darah keluar melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna.

3. *Mu'tadah Mumayyizah*

Wanita yang sudah pernah haid dan suci. Kemudian wanita mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah.

4. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li, Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Wanita yang sudah pernah haid dan suci. Kemudian wanita mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna.

5. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiah Li, Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Wanita yang sudah pernah haid dan suci. Kemudian wanita mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam) serta antara darah lemah tidak bisa dibedakan.

6. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li, Adatiha Qodron La Waqtan*

Wanita yang sudah pernah haid dan suci. Kemudian wanita mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam) . Darah yang keluar tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan lemah.

7. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li, Adatiha Waqtan La Qodron.*

Wanita yang sudah pernah haid dan suci. Kemudian wanita mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam) .
Darah yang keluar tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan lemah.

e. Thoharoh

Thoharoh menurut bahasa adalah bersih, sedangkan dalam pengertian shalat *Thaharah* bermakna suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkannya melaksanakan salat atau ibadah lainnya. Yang disyaratkan suci dari hadas maupun najis. Ini berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Pengertian hadas secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada anggota tubuh yang bisa mencegah terhadap sahnya shalat.

- 1) Hadas besar atau bisa disebut sebagai penyebab mandi
- 2) Hadas kecil atau bisa disebut sebagai penyebab wudhu.

Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi yang yaitu:

- c. Bersenggama, yang dimaksud adalah memasukkan zakar kedalam farji perempuan.
- d. Keluarnya sperma

Keluar sperma baik dari alat kelamin laki-laki atau perempuan yang masih perawan. Sedangkan perempuan yang sudah tidak perawan dapat dihukumi normal jika sperma sudah keluar sampai pada bagian yang tampak ketika jongkok, sekalipun tidak sampai berada di luar alat kelaminnya. keluar sperma menjadi penyebab wajibnya mandi, saat keluarnya dalam keadaan tidur atau terjaga, disengaja atau tidak, sedikit

atau banyak, sekali pun warna darah selagi masih ditentukan sebagai salah satu dari ciri-ciri sperma

3. Haid, 4. Nifas, 5. Melahirkan, 6. Meninggal dunia.

B. Penelitian Terdahulu

1. Yusuf, Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo, Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (2021).¹ Untuk menjelaskan pengetahuan mengenai ilmu fiqih yang relevan terutama pada bidang fiqih wanita. Persamaan jurnal itu dalam materi dan dalam segi media atau alat bantu dalam belajar berbeda.
2. Wardani, Peningkatan Pemahaman Remaja Karang Taruna Melalui Sosialisasi Buku Saku Fiqih, Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (2022), menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran fiqih bagi orang muslim sebagai pedoman hidup sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits sebagai bekal kehidupan sehari-hari dalam menghadapi tantangan zaman.² Dalam jurnal metodenya hampir sama tetapi dalam segi penyampaian atau model pembelajarannya berbeda. Media nya juga berbeda.

¹ Yusuf, Maslakha, dan Mauliddiyah, "Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo."

² Wardani dkk., "Peningkatan Pemahaman Remaja Karang Taruna Melalui Sosialisasi Buku Saku Fiqih."

3. Hikmatu Ruwaida, Pendidikan Reproduksi Dalam Pembelajaran Fiqih Mi Darris; *Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*(2019) menyatakan bahwa : secara umum, guru MI di kedua sekolah ini memberikan pengajaran tentang fungsi reproduksi ini secara tidak langsung.³Materi dalam jurnal tidak begitu luas sedangkan yang peneliti lakukan sudah meluas dan peserta didik berbeda. Media penyampaiannya sedikit sama.
4. Miftakhul Munir, Peningkatan Pemahaman Akhlak Berpakaian dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fiqih Wanita (2021), *Fikroh : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, menyatakan bahwa : upaya guru PAI dalam meningkatkan akhlak berpakaian dan berhias siswi melalui pemahaman fiqih wanita di MAN Kota Pasuruan yakni berusaha semaksimal mungkin. Persamaannya dalam segi guru menanamkan pembelajaran fiqih haid.⁴ Tujuan jurnal untuk meningkatkan akhlak sedangkan yang peneliti lakukan untuk memberikan wawasan fiqih wanita. Peserta didiknya juga berbeda. Media penyampaiannya juga berbeda dan materinya.
5. Siti Fariha Rosyidah, Implementasi Pendekatan Scientific Dalam Proses Pembelajaran Fiqih Di Mi Miftahul Falah Jakenan, *Jurnal Pendidikan dan Dakwah* (2022), menyatakan bahwa : keaktifan

³ Hikmatu Ruwaida, "Pendidikan Reproduksi Dalam Pembelajaran Fiqih MI (Studi di MIN 22 Hulu Sungai Utara dan MI Normal Islam Rakha Amuntai)," *DARRIS: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 1 (30 April 2019): 1–12, <https://doi.org/10.47732/darris.v2i1.114>.

⁴ Miftakhul Munir dan Suci Niswati, "Peningkatan Akhlak Berpakaian Dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fiqih Wanita Di MAN Kota Pasuruan," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 14, no. 2 (30 Juli 2021): 184–200, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v14i2.232>.

siswa yang sudah berjalan cukup baik, dimana pengajar menerapkan ayo mengamati, menanya, mencoba, mengkollektifkan masalah, mengasosiasikan, serta berkomunikasi. Persamaannya dalam segi metode. Perbedaannya sistem mengajarnya.⁵ Persamaan dengan peneliti adalah dalam segi tujuan, media dan materi. Perbedaannya dari sisi peserta didik.

6. Rizka Amalia dan Uswatun Hasanah, Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh, *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* (2019), menyatakan bahwa: materi fiqhun nisa dalam kitab klasik risalatul mahid karya Abdul Hakim Muhammad As-Samaroni tersebut memiliki tiga bab utama yakni bab haid, istihadloh dan bab nifas.⁶ Persamaannya dalam pembahasan materi tetapi penjabarannya agak sedikit berbeda dengan yang peneliti lakukan.
7. Khotim Fadhli, dkk, Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan, Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat(2021). Menyatakan bahwa : Masyarakat pada umumnya cenderung lebih mengacu pada pemahaman dari masyarakat terdahulu. Perbedaan dalam segi materi dan metode.⁷

⁵ Siti Fariha Rosyidah, "Implementasi Pendekatan Scientific dalam Proses Pembelajaran Fiqih di MI Miftahul Falah Jakenan," *ANWARUL* 2, no. 6 (21 Desember 2022): 469–78, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i6.708>.

⁶ Rizka Amalia dan Uswatun Hasanah, "Risatul Mahid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh," *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 125, <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1438>.

⁷ Fadhli dkk., "Peningkatan Pemahaman Haid melalui Kajian Fiqih Wanita di Desa Barong Sawahan."

Berbeda dari segi materi sebab jurnal ini lebih umum sedangkan yang peneliti lakukan lebih mendalam.

8. Sudarsri Lestari, *Kajian Fiqih Wanita Tentang Taharah Haid Pada Siswa Mi Al Ihsan Banyuwangi*, jurnal pengabdian masyarakat pendidikan dasar (2021), untuk memberikan pengenalan dan pemahaman taharah haid kepada siswi.⁸ Materi dengan peneliti berbeda dan medianya sangat berbeda. Materi yang disampaikan hanya materi dasar.
9. Rosidah, *Implementasi Pendekatan Scientific dalam Proses Pembelajaran Fiqih di MI Miftahul Falah Jakenan*, *Journal ANWARUL* 2022. Sistem yang digunakan pengajar menerapkan ayo mengamati, menanya, mencoba, mengkollektifkan masalah, mengasosiasikan, serta berkomunikasi.⁹ Metode yang digunakan sama dengan yang peneliti lakukan perbedaannya hanya di materi dan medianya,
10. Cholqi, *Analisis Kebutuhan Buku Ajar Siap Menghadapi Haid pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang*, *Jurnal ISLAMIKA* (2023). Menjelaskan tentang inovasi-inovasi yang menjadikan santri mudah dan bersemangat.¹⁰

⁸ Sudarsri Lestari, dkk, "*Kajian Fiqih Wanita Tentang Taharah Haid Pada Siswa Mi Al Ihsan Banyuwangi.*"

⁹ Rosyidah, "*Implementasi Pendekatan Scientific dalam Proses Pembelajaran Fiqih di MI Miftahul Falah Jakenan.*"

¹⁰ Muhammad Fahmi Cholqi dan Siti Sulaikho, "*Analisis Kebutuhan Buku Ajar Siap Menghadapi Haid pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Induk Tambakberas Jombang,*" *Islamika* 5, no. 2 (1 April 2023): 851–63, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i2.3264>.

Materi dan pembahasan sama dengan peneliti, media yang digunakan berbeda.

C. Paragdigma Penelitian

Paradigma adalah cara pandang penelitian yang digunakan peneliti, yang mencakup bagaimana pandangan peneliti melihat kenyataan, fenomena yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian, dan metode interpretasi hasil. Dalam konteks perencanaan penelitian, pilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan keyakinan yang menetapkan dan memandu keseluruhan proses penelitian. Paradigma penelitian mendefinisikan masalah apa yang sedang ditangani dan jenis penjelasan apa yang bisa diterapkan. Paradigma merupakan acuan dimana setiap ilmuwan dapat mengungkapkan fakta melalui kegiatan penelitiannya. Pilihan paradigma penelitian memhasili pilihan metodologi dan metode pengumpulan dan analisis data.

Kerangka Berpikir



